BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, DAN PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA DAN PERHOTELAN KABUPATEN TAPANULI UTARA SERTA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara, dan Perusahaan Daerah Pariwisata dan Perhotelan Kabupaten Tapanuli Utara serta Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, DAN PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA DAN PERHOTELAN KABUPATEN TAPANULI UTARA SERTA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian yang selanjutnya disebut Perseroda Pertanian adalah Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda Pertanian.
10. Komisaris adalah Organ Perseroda Pertanian yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda Pertanian.
11. Direksi adalah Organ Perseroda Pertanian yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda Pertanian untuk kepentingan dan tujuan Perseroda Pertanian serta mewakili Perseroda Pertanian baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai Perseroda Pertanian.

BAB II

PENGGABUNGAN, PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara, dan Perusahaan Daerah Pariwisata dan Perhotelan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Perusahaan Daerah Pertanian.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 4

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 5

(1) Perseroda Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan berkantor di Daerah.
(2) Perseroda Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kantor cabang, unit usaha dan/atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Penggabungan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara, dan Perusahaan Daerah Pariwisata dan Perhotelan menjadi Perusahaan Daerah Pertanian dan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda Pertanian dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat serta pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 7

Tujuan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah untuk:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. meningkatkan perolehan laba dan/atau keuntungan; dan
c. efisiensi dan efektifitas kelembagaan BUMD.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 8

(1) Kegiatan usaha Perseroda Pertanian meliputi:
   a. pertanian;
   b. industri dan pertambangan;
   c. pariwisata dan perhotelan;
   d. jasa;
   e. pasar; dan
   f. kegiatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Prioritas bidang usaha yang akan dijalankan oleh Perseroda Pertanian diatur dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.
(3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda Pertanian dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dan dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI, ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 9

Perseroda Pertanian didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

(1) Anggaran Dasar Perseroda Pertanian dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
   a. nama dan tempat kedudukan;
   b. maksud dan tujuan;
   c. kegiatan usaha;
   d. jangka waktu berdirinya;
   e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
   f. jumlah saham;
   g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
   h. nilai nominal setiap saham;
   i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
   j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
   k. tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
   l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
   m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
   n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 12

(1) Modal dasar merupakan modal yang sudah disetor sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 15.559.382.610 (lima belas milliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah);
   b. Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 1.774.593.629 (satu milliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
   c. Perusahaan Daerah Pariwisata dan Perhotelan Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
(2) Modal dasar Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan sebesar Rp. 17.333.976.239 (tujuh belas milliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
(3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan RUPS.
(4) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal Perseroda Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

(1) Pemenuhan modal dasar Perseroda Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Saham
Pasal 14

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda Pertanian di dalam RUPS dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah.

BAB VII
ORGAN PERSERODA PERTANIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

Organ Perseroda Pertanian terdiri atas:
a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 16

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroda Pertanian.

Pasal 17

(1) RUPS terdiri atas:
    a. RUPS tahunan; dan
    b. RUPS luar biasa.
(2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(3) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroda Pertanian.

Pasal 18

(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b atas persetujuan Dewan Komisaris.
(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama.
(3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib.
(5) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Komisaris
Pasal 19

(1) Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi yang salah satunya merupakan Komisaris Utama.
(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
(4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi
Pasal 20

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
(2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang salah satunya merupakan Direktur Utama.
(3) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

(1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai Perseroda Pertanian ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai perseroda pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perseroda Pertanian dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 22

(1) Tahun buku Perseroda Pertanian disamakan dengan tahun takwim.
(2) Penggunaan laba Perseroda Pertanian diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Laba bersih Perseroda Pertanian setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
   a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
   b. dana cadangan 20% (dua puluh persen);
   c. tanggung jawab sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. tantiem 4% (empat persen);
   e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
   f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

(4) Bagian laba untuk Daerah/dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau dividen yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya.

(5) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

(1) Semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan dan permodalan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara, dan Perusahaan Daerah Pariwisata dan Perhotelan Kabupaten Tapanuli Utara beralih kepada Perseroda Pertanian.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

(3) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM dan pengurusan Perseroda oleh RUPS.

(5) KPM atau RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(6) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan melalui uji kompetensi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 13 Tahun 1996 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 14 Tahun 1996 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 15 Tahun 1996 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pariwisata dan Perhotelan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 02 - 03 - 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal 02 - 03 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, DAN PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA DAN PERHOTELAN KABUPATEN TAPANULI UTARA SERTA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERTANIAN : (2-26/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008